

BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN UANG GANTI KERUGIAN SECARA UMUM
Nomor: 3/Pdt.P-Kons/2023/PN.Dpk.

Pada hari ini : Pabu, tanggal : 15 Maret 2023, Jam : 11.00 WIB.

Saya **IRWAN MAULANA, SH.**, Juru Sita Pengadilan Negeri Depok atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P-Kons/2023/PN.Dpk. tanggal 10 Maret 2023, dalam perkara Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pemohon, terhadap Ny. Justina Karinata, dkk. sebagai Para Termohon, diperintahkan untuk melaksanakan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Secara Umum melalui Kantor Pemerintah Daerah Kota Depok;

TELAH MENAWARKAN KEPADA :

Dewi Achinthia Sakti, Dahulu beralamat di Jalan H. Mustofa No.58, Rt.05/Rw.04, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi baik di Wilayah Hukum Indonesia maupun di luar Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Uang Ganti Kerugian atas sebidang tanah yang masih dipersengketakan hak kepemilikannya seluas 323 M², dengan Nomor Urut Dalam Peta Bidang : 510 dan Nomor Urut Daftar Nominatif : 557, berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 4109/Satgas A/Cinere-Jagorawi/2019 tanggal 26 November 2019, terletak di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, yang terkena Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi dengan nilai penggantian wajar berdasarkan Hasil Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) **FIRMAN AZIS & REKAN** adalah sebesar Rp.1.049.463.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Yang dapat diambil pada Kas/Bendahara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada setiap jam kerja, dengan syarat terdapat adanya kesepakatan penyelesaian (perdamaian) dari Para Termohon atau terdapat putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan salah satu pihak dari Para Termohon dan disertai dengan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok);

Untuk melaksanakan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Secara Umum tersebut diatas, saya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama :

1. KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.,MH. dan 2. YOHANSYAH MARUANAYA, SH.


Kedua-duanya adalah pegawai Pengadilan Negeri Depok dan bertempat tinggal di Kota Depok;

Selanjutnya diberitahukan kepada pihak yang berhak menerima uang ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya baik nama maupun alamatnya tersebut bahwa ia/mereka dapat mengambil Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok beserta Salinan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

Kemudian kepada Kantor Pemerintah Daerah Kota Depok telah saya beritahukan pula tentang Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Secara Umum tersebut di atas dengan permintaan agar mengenai Pelaksanaan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Secara Umum ini diumumkan melalui <https://jdih.depok.go.id> supaya diketahui oleh khalayak umum;

Demikian Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Secara Umum ini dibuat dengan ditanda tangani oleh saya Juru Sita Pengadilan Negeri Depok, Para Saksi dan Kantor Pemerintah Daerah Kota Depok;

Pemerintah Daerah Kota Depok,



JURU SITA,


IRWAN MAULANA, SH.
NIP.197910082006 041002



SAKSI-SAKSI :

3. KURNIA IMAM RISNANDAR, SH.,MH.



4. YOHANSYAH MARUANAYA, SH.